

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik* CV. Pustaka Setia. Bandung.
Hlm. 241

Budi, Winarno, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik* , Yogyakarta:
Medpress

Gatiningsih, Eko Sutrisno. 2017. *Kependudukan dan Ketenagakerjaan*
Jatinangor.Hlm. 2

Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep , Dimensi,
Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.

Ismanto Setyobudi dan Daryanto. 2014. *Konsumen dan Pelayanan Prima*.
Yogyakarta: Gava Media.

Lijan Poltak Sinamble,dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan public :
Teori,kebijakan dan implementasi*. PT.Bumi Aksara. Jakarta. hlm.5

Mazmanian,dkk. *Implementation and Public Policy, Scott Foresman and
Company*. USA, 1983, hlm 139.

Suratman. 2017. *Generasi Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
Capiya publishing. Hlm. 9

Wahab, Solichin Abdul. 1993. *Analisis kebijakan Dari Formulasi Ke
Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. PT Bumi
Raya,Jakarta.Hlm. 10

Undang-undang

Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Undang-undang No. 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-
undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 Tentang Kartu
Identitas Anak

Peraturan Walikota Makassar No. 63 Tahun 2016 Tentang Kartu Anak
Makassar

Jurnal

Aulia Aziza Mei Erdani. *Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota
Semarang*. Dalam Jurnal online Diponegoro Law Journal, hlm. 3

Bani Sunuhadi, Sri maryanti, Rulita. *Status Identitas Remaja Dengan Latar
Belakang Keluarga Etnis Jawa Dan Tionghoa*. Dalam Jurnal online
(journal of social and industrial psychology), Hlm. 2

Elina Aryanti. *Implementasi Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi(studi kasus pengurusan akta kelahiran tahun 2012)*. Dalam Jurnal Online Mahasiswa Fisip,Hlm. 4

Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan*. Kanisius, Yogyakarta 2007,Hlm. 202

Website Online

<https://makassar.sindonews.com/berita/22315/2/tahun-ini-disdukcapil-target-cetak-36-ribu-kartu-anak>

<https://kbbi.web.id/implementasi>

<https://kbbi.web.id/bijak>

<https://kbbi.web.id/pelayanan>

Dokumen Investasi Jangka Menengah Kota Makassar 2019-2023

(http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1561426176BAB_II_PROFIL_KOTA_MAKASSAR.pdf)

<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?level=3&kode=196002&id=54>

<https://dukcapil.makassar.go.id/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara;
 - c. bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kartu Identitas Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
3. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
7. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

4 dari 12

8. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Paragraf Kesatu

Anak WNI

Pasal 3

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.

- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
- fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - KK asli orang tua/Wali; dan
 - KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
- (3) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
- fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - KK asli orang tua/Wali;
 - KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
 - pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 4

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 5

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Pasal 6

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Pasal 7

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Paragraf Kedua
Anak Orang Asing

Pasal 8

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
 - a. *fotocopy* paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 9

Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Pasal 10

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 11

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Pasal 12

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Bagian Kedua

Tata Cara

Paragraf Kesatu

Anak WNI

Pasal 13

- (1) Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ke Dinas.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.
- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Paragraf Kedua

Anak Orang Asing

Pasal 14

- (1) Terhadap anak yang telah memiliki pasport, orang tua anak melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk menerbitkan KIA.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas.

- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

BAB III
SPESIFIKASI BLANGKO, FOMULASI KALIMAT DAN
PENULISAN KARTU IDENTITAS ANAK

Pasal 15

Blangko KIA berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 16

- (1) Spesifikasi blangko KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:
- a. material terbuat dari bahan PETG (*Polythylene Terephthalate Glycol*);
 - b. teknologi printing background blangko KIA menggunakan offset printing;
 - c. teknologi printing personalisasi menggunakan dye sublimation (*retransfer*);
 - d. pencetakan warna digunakan untuk mencetak latar belakang (*background*), blangko dan pas foto;
 - e. karakteristik fisik sesuai *ISO/IEC 7810* dalam format ID -1 , mempunyai ukuran 85,72 x 54,03 mm, warna merah dengan kode Pantone 1797C bergradasi, ketebalan blangko kartu maksimal 1,00 mm;
 - f. terdapat 7 lapisan (*layer*); dan
 - g. susunan lapisan (*layer*) terdiri dari:
 1. *overlay (0,065 mm)*.

2. *basic print* (0,120 mm – PETG), tampak depan:
 - a) area judul pada bagian atas terdapat tulisan “KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA”;
 - b) area Logo/gambar:
 - 1) pada bagian depan sebelah kiri atas terdapat Gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia “Burung Garuda Pancasila”.
 - 2) terdapat Peta Kepulauan Indonesia.
 - 3) terdapat gambar Bendera Merah Putih.
 - 4) latar belakang terdapat tulisan KARTUIDENTITASANAK, tanpa spasi.
 - c) area penempatan hologram berada pada sebelah kiri bawah di bagian depan blangko KIA.
 - d) *security feature* atau fitur pengaman terdapat pada hologram, *microtext* yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan latar belakang (background) berupa garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C.
3. PETG (0,095 mm)
4. Core (0,330 mm)
5. PETG (0,095 mm)
6. *basic print* (0,120 mm – PETG), tampak belakang:
 - a) latar belakang terdapat gambar bola dunia, bendera merah putih dan Kepulauan Indonesia.
 - b) latar belakang terdapat tulisan KARTUIDENTITASANAK, tanpa spasi.
 - c) *security feature* atau fitur pengaman terdapat garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C.
 - d) data personalisasi dan pas foto yang terlamiasi.
 - e) QR Code (*Quick Response Code*) yang dapat digunakan untuk menyimpan data kependudukan pemilik kartu.

7. *overlay* (0,05 mm)

Keterangan: 7 lapisan (*layer*) digabungkan.

- (2) Bentuk dan komposisi blangko KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data:

- a. NIK;
- b. nama;
- c. jenis kelamin;
- d. golongan darah;
- e. tempat/tanggal lahir;
- f. nomor kartu keluarga;
- g. nama kepala keluarga;
- h. nomor akta kelahiran;
- i. agama;
- j. kewarganegaraan;
- k. alamat;
- l. masa berlaku;
- m. tempat penerbitan;
- n. nomenklatur dinas; dan
- o. nama dan tanda tangan kepala dinas.

Pasal 18

- (1) Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Spesifikasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. huruf balok;
 - b. tinta warna hitam;
 - c. tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf; dan
 - d. penandatanganan KIA menggunakan tinta berwarna hitam.

Pasal 19

Formulasi kalimat, elemen data, format dan penulisan dalam KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka kabupaten/kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- (2) Dinas dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam wilayah administrasi maupun yang lokasinya berada di luar wilayah administrasi.
- (3) KIA yang saat ini sudah diterbitkan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (4) Untuk keseragaman identitas anak secara nasional, Dinas dapat mengganti KIA yang pernah diterbitkan dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2016.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.

PTSP Pemerintah Provinsi Selatan



Nomor : 14968/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 3611/UN4.8.2/PT.01.04/2021 tanggal 20 Mei 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : SABRINA MAULIDIA
Nomor Pokok : E051171508
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

"ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG KARTU ANAK MAKASSAR (KAM) "

Yang akan dilaksanakan dari: Tgl. 25 Mei s/d 25 Agustus 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dari Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan barcode. Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di Makassar
Pada tanggal : 25 Mei 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. Peringgal

SNMP PTSP 25-05-2021



Jl. Bouterville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448938
Website : <http://simpp.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 - 3615867 Fax +62411 - 3615867
Email : kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 28 Mei 2021

K e p a d a

Nomor : 070 / 912 -II/BKBP/V/2021
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. 1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR
2. CAMAT TAMALATE KOTA MAKASSAR
3. CAMAT MAMAJANG KOTA MAKASSAR
4. CAMAT MARISO KOTA MAKASSAR
5. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA
MAKASSAR
Di -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 14968/S.01/PTSP/2021, Tanggal 25 Mei 2021. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu

bahwa :

Nama : SABRINA MAULIDIA
NIM/ Jurusan : E051171508 / Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa(S1) UNHAS
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar
Judul : "ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KOTA MAKASSAR "

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi / Wilayah Bapak/Ibu, dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **28 Mei s/d 25 Juni 2021**.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



Tembusan :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul - Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Tabel Data Diri Informan


NO	NAMA/USIA	PROFESI/ STATUS	KECAMATAN	ALAMAT	WAKTU
1.	Ibu Nurhidayah S.H/40 Tahun	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Tamalate	Jln. Sultan Alauddin No.295	02 Juni 2021, 11.30 WITA
2.	Ibu Habsa	Bidang Koordinator Komputer	Mamajang	Jln. Lanto Dg. Pasewang, Maricaya	08 Juni 2021, 13.45 WITA
3.	Pak Hermanto/33 Tahun	Bidang Pengelolaan Informasi Administarasi	Mariso	Jl. Seroja	08 Juni 2021, 15.46 WITA
4.	Ibu Nur Eni/38 Tahun	Kepala Bidang Operator	Tamalate	Jl. Danau Tj. Bunga No.181	10 Juni 2021, 10.53 WITA
5.	Dr.H.Syarifuddin,M.Pd/48 Tahun	Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar	Panakkukang	Jl. Anggrek Raya No. 2	17 Juni 2021, 11.40 WITA

6.	Yasmain Gasba/41 Tahun	Kepala Seksi Pembelajaran Bidang Paud Dan Dikmas Dinas Pendidikan	Panakkukang	Jl. Anggrek Raya No. 2	17 Juni 2021, 13.50 WITA
7.	Luna/ 13 Tahun	Anak pengguna KIA	Tamalate	Jln.Manuruki Raya	10 Juni 2021, 16.00 WITA
8.	Zahra/13 Tahun	Anak pengguna KIA	Tamalate	Jln.Andi tonro	11 Juni 2021, 16.20 WITA
9.	Wanda azizah/13 Tahun	Anak Pengguna KIA	Mariso	Jln. Cendarwasi 3	29 Juni 2021, 16.40 WITA
10.	Ibu Rosmawati Rauf/45 Tahun	Orang Tua Anak Pengguna KIA	Mamajang	Jln. Tupai	30 Juni 2021, 13.00 WITA
11.	Ibu Makden	Orang Tua bukan pengguna KIA berusia 5 Tahun	Mariso	Jln. Cendrawasi	24 Juli 2021, 11.00 WITA

12.	Ibu Ida	Orang Tua Anak Berusia 4 Tahun	Tamalate	Jln.Sultan Alaudin	25 Juli 2021, 14.00 WITA
13.	Ibu Diana	Orang Tua Anak Berusia 6 Tahun	Mamajang		26 Juli 2021, 14.00 WITA
14.	Ibu Jumriani	Orang Tua Anak	Tamalate	Jln. Andi Tonro	25 juli 2021, 15.00

Sumber : Data Primer 2021

Peta Kota Makassar



Layanan Online Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR
dapat diakses melalui website :
dukcapil.makassar.go.id/app
atau melalui chat whatsapp :

Bidang Akta Kelahiran, Kematian dan Perkawinan
0853 9449 6713

Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
0813 5676 9307

Bidang Pelayanan KTP dan Surat Pindah
0821 8727 1067

Bidang Perubahan Kutipan II dan Aktivasi Data
0812 4705 7678

makassar MC

Mitra Bisnis Kartu Identitas Anak (KIA)

GUNAKAN KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA DAN DAPATKAN DISKON DI BERBAGAI MERCHANT

KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA
KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

mom njo
DISKON **10%**
SELURUH OUTLET DI MAKASSAR

Buddies
DISKON **5%**

PPBM Makassar
DISKON **50%**

DM
DISKON **20%**
SELURUH OUTLET DI MAKASSAR

GRAHA MEDIA
DISKON **10%**
SETIAP HARI KAMIS DAN **5%** DI HARI LAIN

PENERBIT ERLANGGA
DISKON **5%**

ditto one
DISKON **5%**
SELURUH OUTLET DI MAKASSAR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR

Jumlah Penduduk Perkecamatan Di Kota Makassar

Proporsi Penduduk Kecamatan menurut Jenis				
KODE	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		PENDUDUK
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
		n(Jiwa)	n(Jiwa)	n(Jiwa)
737101	MARISO	30,613	30,46	61,073
737102	MAMAJANG	29,908	30,721	60,629
737103	MAKASSAR	43,55	44,083	87,633
737104	UJUNG PANDANG	13,095	13,769	26,864
737105	WAJO	17,252	17,057	34,309
737106	BONTOALA	31,059	30,807	61,866
737107	TALLO	76,831	75,288	152,119
737108	UJUNG TANAH	18,753	18,604	37,357
737109	PANAKKUKANG	72,081	72,68	144,761
737110	TAMALATE	93,434	93,199	186,633
737111	BIRINGKANAYA	105,382	105,41	210,792
737112	MANGGALA	76,546	76,859	153,405
737113	RAPPOCINI	74,289	77,094	151,383
737114	TAMALANREA	51,904	51,944	103,848
737115	KEPOLAUN SANGKARRAN	7,249	7,335	14,584
7371	KOTA MAKASSAR	741,946	745,31	1.487.256

737106	KEC. BONTOALA	31,059	30,807	61,866
7371071001	PANNAMPU	9,474	9,195	18,669
7371071002	KALUKUANG	2,634	2,791	5,425
7371071003	KALUKU BODOA	11,962	11,535	23,497
7371071004	RAPPOJAWA	3,658	3,681	7,339
7371071005	RAPPOKALLING	8,379	8,276	16,655
7371071006	LAKKANG	603	595	1,198
7371071007	TALLO	4,817	4,628	9,445
7371071008	LA'LATANG	2,391	2,469	4,86
7371071009	WALA-WALAYA	4,516	4,291	8,807
7371071010	TAMMUA	5,396	5,25	10,646
7371071011	BULOA	4,483	4,246	8,729
7371071012	SUWANGGA	5,058	5,158	10,216
7371071013	UJUNG PANDANG BARU	2,266	2,227	4,493
7371071014	LEMBO	5,899	5,734	11,633
7371071015	BUNGA EJA BERU	5,295	5,212	10,507
737107	KEC. TALLO	76,831	75,288	152,119
7371081002	TABARINGAN	2,387	2,447	4,834
7371081003	PATTINGALLOANG	3,131	3,079	6,21
7371081004	GUSUNG	1,443	1,512	2,955
7371081005	CAMBAYA	3,884	3,733	7,617
7371081006	UJUNG TANAH	606	658	1,264
7371081009	TOTAKA	1,453	1,453	2,906
7371081010	TAMALABBA	1,741	1,714	3,455
7371081011	CAMBA BERUA	2,451	2,364	4,815
7371081012	PATTINGALLOANG BARU	1,657	1,644	3,301

K	L	M	N	O	P	Q
	737108	KEC. UJUNG TANAH	18,753	18,604	37,357	
	7371091001	KARUWISI	5,353	5,498	10,851	
	7371091002	PANAİKANG	9,51	9,242	18,752	
	7371091003	TELLO BARU	5,662	5,678	11,34	
	7371091004	PAMPANG	8,711	8,663	17,374	
	7371091005	KARAMPUANG	5,438	5,504	10,942	
	7371091006	TAMAMAUNG	12,748	12,893	25,641	
	7371091007	MASALE	4,91	5,05	9,96	
	7371091008	PANDANG	5,565	5,64	11,205	
	7371091009	KARUWISI UTARA	4,145	4,231	8,376	
	7371091010	SINRI JALA	1,838	1,884	3,722	
	7371091011	PAROPO	8,201	8,397	16,598	
	737109	KEC. PANAKKUKANG	72,081	72,68	144,761	
	7371101001	BAROMBONG	9,297	9,198	18,495	
	7371101002	MACCINI SOMBALA	11,157	10,834	21,991	
	7371101003	JONGAYA	7,152	7,012	14,164	
	7371101004	MANGASA	11,483	11,453	22,936	
	7371101005	BONGAYA	4,272	4,489	8,761	
	7371101006	BALANG BARU	9,442	9,537	18,979	
	7371101007	MANNURUKI	4,764	4,897	9,661	
	7371101008	PA'BAENG BAENG	9,16	9,083	18,243	
	7371101009	PARANG TAMBUNG	12,122	12,238	24,36	
	7371101010	TANJUNG MERDEKA	6,224	6,161	12,385	
	7371101011	BONTO DURI	8,361	8,297	16,658	

	737110	KEC. TAMALATE	93,434	93,199	186,633	
	7371111001	PACERAKKANG	10,208	10,165	20,373	
	7371111002	DAYA	6,508	6,606	13,114	
	7371111003	P A I	12,029	12,101	24,13	
	7371111004	BULUROKENG	8,063	8,154	16,217	
	7371111005	SUDIANG	13,052	13,038	26,09	
	7371111006	SUDIANG RAYA	11,759	11,91	23,669	
	7371111007	UNTIA	1,233	1,13	2,363	
	7371111008	LAİKANG	15,442	15,351	30,793	
	7371111009	BERUA	11,132	11,033	22,165	
	7371111010	KATIMBANG	7,786	7,532	15,318	
	7371111011	BAKUNG	8,17	8,39	16,56	
	737111	KEC. BIRINGKANAYA	105,382	105,41	210,792	
	7371121001	MANGGALA	13,447	13,615	27,062	
	7371121002	BANGKALA	9,278	9,415	18,693	
	7371121003	TAMANGAPA	7,899	7,972	15,871	
	7371121004	ANTANG	9,055	8,837	17,892	
	7371121005	BATUA	12,607	12,477	25,084	
	7371121006	BORONG	9,74	10,147	19,887	
	7371121007	BIRING ROMANG	7,136	7,094	14,23	
	7371121008	BITOWA	7,384	7,302	14,686	

7371121000	DITOWA	7,504	7,502	14,686
737112	KEC. MANGGALA	76,546	76,859	153,405
7371131001	TIDUNG	7,1	7,38	14,48
7371131002	KASSI-KASSI	8,775	9,066	17,841
7371131003	MAPPALA	4,753	5,156	9,909
7371131004	BUAKANA	5,393	5,6	10,993
7371131005	BONTO MAKKIO	2,46	2,556	5,016
7371131006	RAPPOCINI	4,318	4,365	8,683
7371131007	BALLAPARANG	5,977	6,23	12,207
7371131008	BANTA-BANTAENG	10,196	10,425	20,621
7371131009	KARUNRUNG	7,098	7,47	14,568
7371131010	GUNUNG SARI	7,052	7,169	14,221
7371131011	MINASA UP	11,167	11,677	22,844
737113	KEC. RAPPOCINI	74,289	77,094	151,383
7371141001	TAMALANREA	8,159	8,246	16,405
7371141002	KAPASA	3,926	4,029	7,955
7371141003	TAMALANREA INDAH	6,325	6,344	12,669
7371141004	PARANG LOE	4,57	4,436	9,006
7371141005	BIRA	6,299	6,263	12,562
7371141006	TAMALANREA JAYA	8,099	7,86	15,959
7371141007	BUNTUSU	9,628	9,912	19,54
7371141008	KAPASA RAYA	4,898	4,854	9,752
737114	KEC. TAMALANREA	51,904	51,944	103,848
7371151001	BARRANG CADDI	2,318	2,305	4,623
7371151002	BARRANG LOMPO	2,518	2,584	5,102
7371151003	KODINGARENG	2,413	2,446	4,859
737115	KEC. KEPULAUAN SANGKARRANG	7,249	7,335	14,584
7371	KOTA MAKASSAR	741,946	745,31	1.487.256

Jumlah Anak Umur 0 s.d 18 Tahun Berdasarkan Kecamatan

Jumlah Anak Umur 0 s.d 18 Tahun Berdasarkan Kecamatan				
KABUPATEN KOTA		JENIS KELAMIN		JUMLAH
KODE	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	PENDUDUK
-1	-2	n	n	n
		-3	-4	-5
737101	MARISO	10.141	9.312	19.453
737102	MAMAJANG	9.624	9.109	18.733
737103	MAKASSAR	14.116	13.115	27.231
737104	UJUNG PANDANG	3.585	3.406	6.991
737105	WAJO	4.451	4.254	8.705
737106	BONTOALA	9.919	9.162	19.081
737107	TALLO	27.964	25.705	53.669
737108	UJUNG TANAH	6.900	6.404	13.304
737109	PANAKKUKANG	25.154	23.379	48.533
737110	TAMALATE	33.952	31.219	65.171
737111	BIRINGKANAYA	38.684	35.394	74.078
737112	MANGGALA	27.407	25.603	53.010
737113	RAPPOCINI	25.150	23.455	48.605
737114	TAMALANREA	17.893	16.820	34.713
737115	KEPULAUAN SANGKARRANG	2.685	2.597	5.282
7371	KOTA MAKASSAR	257.625	238.934	496.559

7371031013	MARADEKAYA UTARA	485	430	915
7371031014	BARA-BARAYA UTARA	1.079	980	2.059
737103	KEC. MAKASSAR	14.116	13.115	27.231
7371041001	MALOKU	274	254	528
7371041002	MANGKURA	140	134	274
7371041003	PISANG SELATAN	521	521	1.042
7371041004	PISANG UTARA	710	603	1.313
7371041005	BARU	232	235	467
7371041006	BULOGADING	340	323	663
7371041007	LAE - LAE	323	311	634
7371041008	LOSARI	171	171	342
7371041009	SAWERIGADING	183	164	347
7371041010	LJANGIRU	690	688	1.378
737104	KEC. UJUNG PANDANG	3.584	3.404	6.988
7371051001	PATTUNUANG	496	446	942
7371051002	MELAYU	826	790	1.616
7371051003	BUTUNG	339	308	647
7371051004	MALIMONGAN TUA	717	665	1.382
7371051005	ENDE	394	399	793
7371051006	MAMPU	460	474	934
7371051007	MALIMONGAN	820	807	1.627

Jumlah Anak Pengguna Kartu Identitas Anak Di Kota Makassar

LAPORAN JUMLAH DATA PENCETAKAN KIA			
D.	KECAMATAN	TAHUN	
		2020	2021
1	BIRINGKANAYA	249	1795
2	BONTOALA	217	950
3	KEPULAUAN SAKKARANG	281	1771
4	MAKASSAR	115	445
5	MAMAJANG	138	797
6	MANGGALA	153	784
7	MARISO	414	1942
8	PANAKKUKANG	201	530
9	RAPPOCINI	849	1682
10	TALLO	1219	7310
11	TAMALANREA	810	2644
12	TAMALATE	996	2400
13	UJUNG PANDANG	1491	4096
14	UJUNG TANAH	376	542
15	WAJO	26	238
	JUMLAH	7535	27926

Foto Wawancara Bersama Ibu Nurhidayat S.H Selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar



Formulir Biodata Kartu Identitas Anak

FORMULIR BIODATA KARTU IDENTITAS ANAK

1. Nomor Akta Kelahiran :

2. Nomor NIK :

3. Nama Anak :

4. Tempat Lahir :

5. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir :

6. Jenis Kelamin :

7. Alamat Tempat Tinggal :

8. Asal Sekolah :

9. Kelas :

10. Nama Orang Tua

- Ibu :

- Ayah :

Makassar, 20

Ibu / Ayah

Pas Foto
3 x 4
warna

(Penting) Lampirkan :

1. Foto copy Akte Kelahiran
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
3. Pas Foto 2 lembar (uk. 3 x 4 warna)
4. Isian disesuaikan dengan Akta Kelahiran Anak

Kecamatan Mamajang



Data Sekunder Kartu Identitas Anak Kecamatan Mamajang

NIK	TANGGAL PENGAMBILAN	NAMA PENERIMA DAN TTD
7371024411660002	10-3-2021	[Signature]
7371022905100001	"	[Signature]
7371025611090001	29-3-2021	[Signature]
7371022507080001	"	[Signature]
7371022905050001	"	[Signature]
7371021201160001	30-9-2021	[Signature]
73710264966130003	"	[Signature]
7371021805080002	11-5-2021	[Signature]
73710255020002	"	[Signature]
7371024112130005	25-5-2021	[Signature]
737102010080004	"	[Signature]
73710296090001	9-6-2021	[Signature]
7371020111100004	"	[Signature]
7371026108120002	"	[Signature]
7371020300130002	7-6-2021	[Signature]
7371027002790003	"	[Signature]
737102610120002	"	[Signature]

NIK	TANGGAL PENGAMBILAN	NAMA PENERIMA DAN TTD
7371021200900002	19-1-2021	[Signature]
7371021404090001	"	[Signature]
7371020611000002	"	[Signature]
73082161060001	1-2-2021	[Signature]
7308215710030003	"	[Signature]
737102500710002	"	[Signature]
7371021060090002	"	[Signature]
73710260030001	8-2-2021	[Signature]
7371021106130001	"	[Signature]
7371021911080002	"	[Signature]
7371020401130003	"	[Signature]
7371025205090001	"	[Signature]
7371025912150001	1-3-2021	[Signature]
7371029061140004	"	[Signature]
7371024612050002	3-3-2021	[Signature]
7371026502290001	"	[Signature]
7371024809100004	"	[Signature]
7371020607080003	4-2-2021	[Signature]
7371022310060003	8-3-2021	[Signature]
7371026912080001	"	[Signature]
7371022705090001	"	[Signature]
7371024101050001	"	[Signature]
7371021003960001	9-3-2021	[Signature]
7371014911090003	10-3-2021	[Signature]
73710160440002	18-3-2021	[Signature]

Foto Wawancara Bersama Ibu Habsa Selaku Kepala Bidang Koordinator Komputer Capil Di Kecamatan Mamajang



Kecamatan Mariso

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**
KECAMATAN MARISO
Jalan Seroja No.5 Makassar 90121 Telepon : 0411-873728

Makassar, 08 juni 2021

Nomor : 070/ 61 /KMRS/VI/2021
Lamp. : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. **Sabrina Maulidia**
Di,
Makassar

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor 070/912-II/BKBP/VI/2021 Tanggal 28 Mei 2021 tentang Izin Penelitian, maka bersama ini disampaikan :

Nama : **SABRINA MAULIDIA**
NIM / Jurusan : E051171508 / Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNHAS
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar
Judul : **"ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG KARTU ANAK MAKASSAR (KAM)."**

Bahwa yang tersebut namanya diatas diberikan izin untuk mengadakan **Penelitian**, dalam rangka **penyusunan Skripsi** sesuai judul diatas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **28 Mei s/d 25 Juni 2021**.

Demikianlah surat izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


a.n. **CAMAT MARISO**
Kasi Pemerintahan, Kinerja Lurah, RT/RW

**MUKRAMIN, S.ST**
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 91760811 200003 1 007

Tembusan:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar di Makassar;
2. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Kartu Identitas Anak Di Kecamatan Mariso





Data Sekunder Kartu Identitas Anak Kecamatan Mariso 2020

1.	BESTI ANITA PONTIAN	737101020912001			
2.	NUR SAMBOK ZALAH	737101690111001			
3.	NALIA ARIYANI M	737101580307002			
4.	AYANG ALIYANI M	737101580307001			
tgl 30-11-2020					
1.	RAFIHA NUR LESTARI	73711344111002			
2.	NEZKY TANIA RHO PRATAMA	737113140308004			
3.	PRATI LISCANDAN	737101021107001			
4.	MULTI PRATIKA	737101010607001			
tgl. 01. 12. 2020					
1.	MUHAMMAD ADMAN	737101904120004			
2.	AALIA NAYLA	737101620411002			
02/12/20					
1.	MUH. IZZAM WA KUSUMA A	737101270102009			
2.	SAFI MUR ALICAH A	73710114706090002			
3.	MUH. ACHAF A	737101260619003			
4.	M. SYALWAN S	737101712050009			
5.	NURAN BAYU BELAIT	737101680610003			
6.	MUHAMMAD FEBRIAL	737101002110001			
7.	MARU YANIS PRANAN	737101001110001			
8.	ANANG CALYAN MARYATI RANI	737101804080001			
9.	MELI LESUN MALAN	737101010210004			
10.	MELI ALIEN MAMA	737101010210003			
11.	ADMAN SYULICANAN	737101160408001			
04/12/20					
1.	MULTI SARUSMA WAN-DAM	737101040502006			
2.	ADMAN ANANDA	7371010600713001			

Data Sekunder Kartu Identitas Anak Kecamatan Mariso 2021

3.	SI PADILLA ANGERHI ISWANDI	771016192150002
4.	MUH ALFARREL PRAGMMA ISWANDI	771010100710001
5.	HANAZLUMUSAN USMANI 16-3-2021	7721-16-2021-0002
1.	MUH. ABD. ALIC PIRIE LAMARU	772101140210004
2.	FARAH FANILA ALI LAMARU	772101470606001
1.	ANDI MUHAMMAD ANTIM S 7/4/21	771010050090008
1.	HANIA HUMAIRAH ISMAIL 13/4/21	77101501210001
1.	MURHAN YASRI 22-4-2021	77101601130002
1.	HIZWA PRAMA 20-7-21	77101500160002
1.	CHERRY SALLE CHAMARU	77101506024000
2.	MARUFI EDAR ALI LAMARU	772101170212004
3.	SALWA ZULU	77210118030001

20/1/2021	1. AMIRAH ALYA PRATIWI	77210119201090007
28/1/2020	1. DEBATHAM ADIEP	7721010909130001
24.02.2021	1. MUH FADRI ALBIZALI	771013004120001
5/2/2021	1. MUH. ABISRA CAPTINA S	771012103140001
	2. M. PLESKY	7721010501660001
	3. MUH. RAHMAT SYAHIDIL	7721012301090003
18-2-2021	1. FEREL	772101470902006
	2. LAMARU	77211131620001
03/02/2021	1. AMIRAH MAUSARAH ZUHRAH	77210119105120003
	2. ABIRAH AHMAD ATALLAH	7721012502140001
03-2-2021	1. ALFARA KHARUNISA SYAFUDDIH	
	2. BIBIRAH IOMI SYAWAL	

**Foto Wawancara Bersama Bapak Hermanto Selaku Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Capil Di Kecamatan Mariso**





Formulir Biodata Kartu Identitas Anak Di Kecamatan Tamalate

FORMULIR BIODATA KARTU IDENTITAS ANAK



1. Nomor akta Kelahiran : 7371-LT-16102020-0015

2. Nomor NIK : 7371101812190002

3. Nama anak : NAUFAL ARKATAMA MISBAH

4. Tempat Lahir : MAKASSAR

5. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir : 18 DESEMBER 2019

6. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

7. Alamat Tempat tinggal : JL. ABD. KADIR Blok 1 no 3 HARTACO INDAH

8. Asal Sekolah :

9. Kelas :

10. Nama orang tua

-IBU : INDAH TRI WULANDARI

-AYAH : MISBAHUDDIN SYAWAL

Makassar, 01 DESEMBER 2020

Ibu/Ayah



Foto 3x4

(Penting) Lampiran:

1. Foto copy akte kelahiran
2. Foto copy kartu keluarga
3. Pas foto 2 lembar (uk.3x4 warna, Merah/Biru)



DAFTAR PERMOHONAN KARTU IDENTITAS ANAK KEC. TAMALATE

NO	NAMA ANAK	NIK	KELURAHAN
1.	Andi Haman Aqil	737116090910001	Mangara
2.	Muhammad Aaliya Azka Saandi	737116280910002	Mangara
3.	Jhoniqua Nemo Pili	737116390610002	Barombong
4.	Muh. Bintang Samudra	7600161510080002	M. Sombala
5.	Muh. Ayubi Mimatullah	7371160107160002	Mangara
6.	Naura Keyhani Aupil	7371164004090004	M. Sombala
7.	Rafaela		
8.	Rafaela Pelshi Indri	7372036806070001	Jongaya
9.	Muh. Anas Ibnu Alimud	7371161206090001	B. Baru
10.	Andi Muhammad (Badillah) SAP	7371160105110003	B. Baru
11.	Andi Muhammad zulfikar SAP	747201009002002	B. Baru
12.	Andi Mu'ayyad Salrabilah SAP	737116011050006	B. Baru
13.	Berkel Anugrah Pratama	73711603107110001	B. Baru
14.	Berkel Anugrah Syahrir	73711605910140001	B. Baru
15.	Muhammad Hanan Hanic	7371160201060003	Mangara
16.	Pegay Analia Putri	7371057009070001	P. Tambora
17.	Muh. Saifulloh Putra	7371160203090001	P. Tambora
18.	Muhammad Raathya Perquliah	7371160110160001	M. Sombala
19.	Muh. Aailah Amin	7371160405160001	M. Sombala
20.	Muh. Wal Ibrahim	7371161703080001	M. Sombala
21.	Fikry Dwi Aaliya Aul	737210712430001	Barombong
22.	Atif Ar Rayhan Putra Affandi	7371160201150001	Barombong

Foto Wawancara Bersama Ibu Nur Eni Selaku Kepala Bidang Operator Capil Di Kecamatan Tamalate



Dinas Pendidikan

**Foto Wawancara Bersama Bapak Dr.H.Syarifuddin,M.Pd Selaku
Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar**



Foto Wawancara Bersama Bapak Yasmain Gasba Kepala Seksi Pembelajaran Bidang Paud Dan Dikmas





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN**



Jl. Anggrek No. 2 Kel. Paropo Kec. Panakkukang
Kota Makassar 90231, Sulawesi Selatan
Website : <https://disdik.makassar.go.id>
email : disdikkotams@gmail.com

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 0150/K/Umkep/VI/2021

Dasar : Surat Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa Kota Makassar
Nomor : 070/912-II/BPKB/VI/2021 Tanggal 28 Mei 2021
Maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar :

MENGIZINKAN

Kepada
Nama : SABRINA MAULIDA
NIM : E051171508 / Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 , Makassar

Untuk : Mengadakan Penelitian di DINAS PENDIDIKAN Kota Makassar dalam
rangka Penyusunan Skripsi pada UNHAS di Makassar dengan judul
penelitian:

" ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG
KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KOTA MAKASSAR "

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus melapor pada Kepala Sekolah yang bersangkutan
2. Tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di Sekolah
3. Harus mematuhi tata tertib dan peraturan di Sekolah yang berlaku
4. Hasil penelitian 1 (satu) exemplar di laporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar

Demikian izin penelitian ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 14 Juni 2021

An. Plt. KEPALA DINAS
Sekretaris
ub
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



A. SITI DJUMHARKAH, SE
Pangkat. Penata Tk.I
NIP. 19700109 199403 2 004

Wawancara Bersama Anak Pengguna Kartu Identitas Anak(KIA)

